



P U T U S A N
NOMOR : 51-K / PM.II-10 / AD / VIII / 2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Blora dan Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amri Raditama
Pangkat / Nrp : Pratu/ 31080093780887
Jabatan : Tabakpan I Ru I Ton I Kipan B
Kesatuan : Yonif 410/ Alugoro
Tempat / tanggal lahir : Blora, 23 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 410/ Alugoro
Jln. Jend Sudirman nomor 67 Blora

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Pengadilan Militer II-10 Semarang.

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/41/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang penyerahan perkara Terdakwa.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/54/VII/2011 tanggal 25 Juli 2016.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/VII/2011 tanggal 25 Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.

c. Memohon barang bukti berupa :

1) Barang-barang 1 (satu) unit Ran Nisan Suny warna putih tahun 1997 Nopol K 7188 N Nomor Rangka : BBAB13B86831, Nomor Mesin : GA13608347B beserta kunci dan STNK an. Kokok Pujianto, S.E. alamat Cabak Rt.002/002 Jiken Kab. Blora

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/60/XI/2015/Biddokes tanggal 19 Nopember 2015 an. Suntoro dari Biddokes Polda Jateng yang ditandatangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF,S.H.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menjagukan Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan fakta hukum dari keterangan Saksi pada halaman 4 sampai dengan halaman 9 dan keterangan Terdakwa dari halaman 9 sampai dengan 11.

b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 12 sampai dengan 13, Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan pembuktian unsur sebagaimana yang diuraikan pada halaman 13.

c. Bahwa dalam penguraian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer, namun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam pembuktian unsur ke dua “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dan unsur ketiga “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum pada halaman 14 sampai dengan halaman 16.

d. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan Oditur Militer atas diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, atau apabila Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang serigan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Nopember tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-10 Semarang telah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dengan cara -cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif, di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 410/ALugoro sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31080093780887.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 21.05 Wib Terdakwa dan Sdr. Suntoro berangkat ke Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora mengambil Accu Ran Truck milik Terdakwa yang mogok dengan mengendarai Ran Nisan Suny warna Putih Nopol K 7188 N milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa mengemudikan Ran tersebut dan Sdr. Suntoro duduk disamping kiri Terdakwa.

c. Bahwa sesampainya di tanjakan Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora sewaktu kendaraan bedalan menaiki tanjakan Terdakwa menggunakan gigi/transmisi satu, namun Pada saat hampir selesai masuk puncak tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tidak mampu menanjak sehingga berjalan mundur, selanjutnya Terdakwa mencoba menginjak kopling dan menarik handrem tetapi kendaraan tetap berjalan mundur dan Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan tersebut, sehingga membuat Sdr. Suntoro panik dan mencoba keluar dari kendaraan dengan membuka pintu mobil.

d. Bahwa karena posisi kendaraan Terdakwa berjalan turun ke bawah atau mundur kebawah dengan laju kencang bersamaan itu Sdr. Suntoro keluar dari kendaraan dan terjatuh kemudian terseret kendaraan dan terkena benturan pintu mobil dengan Pohon Jati yang ada di pinggir jalan, sehingga tubuh Sdr. Suntoro tergencet bodi mobil bagian bawah pintu dengan Pohon Jati, setelah pintu mobil sebelah kiri terbentur Kayu Jati mobil masih terus berjalan mundur sehingga Terdakwa membanting setir/kemudi kekanan hingga bumper mobil bagian belakang membentur Kayu Jati dan berhenti laju mundurnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa tidak mampu menguasai kendaraannya dan kurang hati-hati dalam mengendarai mobil tersebut, seharusnya Terdakwa berusaha untuk menghentikan kendaraan tersebut dengan menginjak rem dan menarik handrem, akan tetapi Terdakwa malah menginjak kopling yang mengakibatkan kendaraan berjalan mundur dengan kencang, sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraannya yang membuat Sdr. Suntoro panik dan keluar dari mobil yang akibatnya Sdr. Suntoro jatuh dari mobil dan terseret lalu terbentur Kayu Jati.

f. Bahwa setelah mobil berhenti Terdakwa keluar dan mobil menuju ke arah Sdr. Suntoro yang berada di dekat Pohon Jati, Terdakwa mendapati Sdr. Suntoro dalam posisi tertelungkup dengan dada menempel di kayu jati dengan kondisi tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa memeriksa denyut nadi Sdr. Suntoro masih berdenyut, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Sdr. Suntoro ke tempat yang agak rata tanahnya, setelah itu Terdakwa berusaha mencari bantuan dengan cara menuju jalan raya dan meminta bantuan orang yang melintas, tidak lama kemudian datang Sdr. Eko Wahyu Saputro (Saksi-2) bersama Sdr. Sutono (Saksi-3) dan Sdr. Kaji (tidak diperiksa) melintas di TKP dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menelpon bapaknya yaitu Sdr. Rumono (Saksi-4) untuk membawa mobil ke TKP.

g. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-4 bersama beberapa warga Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora dengan mengendarai mobil jenis Toyota kijang, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh dua orang warga mengangkat tubuh Sdr. Suntoro ke dalam mobil Saksi-4, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-4 membawa Sdr. Suntoro ke RS PKU Muhammadiyah Blora, setelah sampai di RS PKU Muhammadiyah Blora sekira pukul 23.00 Wib. dan dilakukan pemeriksaan oleh Dokter jaga, dari pemeriksaan Dokter jaga menyatakan jika Sdr. Suntoro telah meninggal dunia.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi istrinya yaitu Sdri. Anik Witiyarni (Saksi-5) agar meminta tolong Sdr. Solikhin (Saksi-6) untuk memberitahu istri Sdr. Suntoro yaitu Sdri. Purbaningsih (Saksi-7) jika Sdr. Suntoro mengalami kecelakaan dan posisinya sekarang berada di RS PKU Muhammadiyah Blora, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Saksi-7 datang bersama keluarganya ke RS PKU Muhammadiyah Blora, setelah itu keluarga Sdr. Suntoro membawa jenazah Sdr. Suntoro dengan mobil Ambulance ke rumahnya di Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora.

i. Bahwa akibat laka lalin tersebut Sdr. Suntoro (korban) mengalami luka patah tulang iga dan luka lecet pada punggung dan memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di dada, kerongkongan dan paru-paru, patah tulang iga depan kanan kiri dan tulang iga belakang kanan, pendarahan hebat pada rongga dada dan perut, luka robek pada organ hati yang mengakibatkan Sdr. Suntoro meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/60/XI/2015/Biddokes tanggal 19 Nopember 2015 an. Suntoro dari Biddokes Polda Jateng yang ditanda tangani oleh Dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF, S.H, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka apapun dan mobil Nisan Suny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama Putih Nopol K 7188 N mengalami rusak ringsek pada pintu sebelah kiri depan dan kaca belakang pecah.

j. Bahwa keadaan TKP kejadian laka lalin jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora jalan beraspal dan sempit, situasi dimalam hari gelap gulita karena tidak ada lampu penerangan, di sisi kiri dan kanan jalan kebun jati milik warga, tidak ada rambu-rambu jalan maupun marka jalan, serta kondisi jalan menanjak sekitar 45 s/d 60 derajat.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Munadi,SH. Nrp 548441 Pakumren 073/Mkt berdasarkan surat perintah Damrem 073/Mkt nomor Sprint : 944/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 8 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI-1:

Nama lengkap : Yajid Muqtadi, S.H.
Pangkat / NRP : Bripka, 79120386
Jabatan : Ba Idik Laka Lantas Satlantas
Kesatuan : Polres Blora
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 23 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. KNPI Rt. 01/05 Kel. Bangke Kec. Blora Kab. Blora.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 24.00 Wib. saat Saksi sedang melaksanakan piket mendapat telepon dari Polsek Jepon memberitahukan ada kecelakaan lalu lintas di jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora, selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Satlantas Polres Blora berangkat menuju tempat kecelakaan dimaksud.
3. Bahwa sebelum menuju tempat kecelakaan tersebut dalam perjalanan Saksis mendapat informasi bahwa koban kecelakaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah berada di RS PKU Muhammadiyah Blora sehingga Saksi langsung menuju RS PKU Muhammadiyah Blora.

4. Bahwa setelah Saksi dan rombongan tiba di RS PKU Muhammadiyah Blora ternyata korban kecelakaan sudah di bawa pulang pihak keluarga karena sudah meninggal dunia, selanjutnya rombongan Saksi menuju tempat terjadinya kecelakaan tersebut.

5. Bahwa setelah tiba di tempat kejadian kecelakaan di Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora, Saksi menemukan jejak/bekas kejadian kecelakaan dengan kondisi jalan menanjak dengan kemiringan sekitar 45° sampai dengan 60° (empat puluh lima sampai dengan enam puluh derajat) dan sempit serta gelap gutita tanpa ada penerangan jalan dan ditemukan 1 (satu) Unit Ran Nisan Suny warna Putih Nopol K 7188 N dengan posisi sudah masuk ke Kebun Jati dalam keadaan pintu sebelah kiri terbuka dengan kondisi rusak, namun ditempat tersebut tidak ditemukan pengemudinya, penumpang maupun Saksi yang melihat kejadian kecelakaan tersebut.

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan team Saksi melakukan pemeriksaan kendaraan baik luar maupun bagian dalam dan melakukan pemotretan, selanjutnya Saksi mencoba menghidupkan kendaraan Nisan Suny warna putih Nopol K 7188 N tersebut dengan kunci lain dan setelah kendaraan bisa dihidupkan Saksi mengecek keadaan rem dan handrem masih dalam kondisi normal, setelah itu kendaraan tersebut dievakuasi ke kantor Satlantas Polres Blora dengan kondisi kendaraan mesin hidup kendaraan tersebut di derek dan dibawa Satlantas Polres Blora, sedangkan Saksi bersama Kanit Laka Lantas Polres Blora mengecek keadaan korban kecelakaan dan berkoordinasi tentang keadaan korban di rumah duka.

7. Bahwa hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersma dengan anggota Satlantas Polres Blora lainnya serta Terdakwa selaku pengemudi kendaraan Nisan Suny warn putih Nopol K 7188 N yaitu pergi menuju tempat terjadinya kecelakaan untuk melakukan olah tempat kejadian kecelakaan.

8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap bukti-bukti yang ditemukan dilapangan dan pengakuan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan Nisan Suny warna putih Nopol K 7188 N bersama Sdr. Suntoro (Korban) sewaktu kendaraan berjalan menaiki tanjakan di Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora langsung menggunakan gigi transmisi satu, namun pada saat hampir selesai masuk puncak tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tidak mampu menanjak sehingga berjalan mundur, selanjutnya Terdakwa mencoba mengerem dan menarik handrem tetapi kendaraan tetap berjalan mundur, pada saat itu korban yang duduk disamping Terdakwa panik dan mencoba keluar dari kendaraan dengan membuka pintu mobil dan berusaha melompat keluar, namun korban terkena benturan pintu mobil dan terjatuh di bawah pohon Jati, sehingga tubuh korban tergecet bodi mobil bagian bawah pintu yang pada saa itu masih berjalan mundur dan akhirnya mobil berhenti setelah posisi mobil membelok dan membelakangi jalan.

9. Bahwa dari keterangan dan informasi dilapangan Saksi mendapatkan informasi bahwa akibat laka lalin tersebut Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suntoro (korban) mengalami luka lecet pada jari kaki kanan dan punggung kaki kanan serta luka luka pada pinggang dan punggung belakang yang mengakibatkan Sdr. Suntoro meninggal dunia, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka apapun.

10. Bahwa keadaan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora jalan beraspal dan sempit, situasi dimalam hari gelap gulita karena tidak ada lampu penerangan, di sisi kiri dan kanan jalan kebun jati milik warga, tidak ada rambu-rambu jalan maupun marka jalan, serta kondisi jalan menanjak.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sebagai seorang pengemudi sebelum mengendarai kendaraan harus mengetahui kondisi dan kelaikan kendaraan yang dikemudikan serta kondisi fisik pengemudi, namun menurut Saksi bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat dari kendaraan yang tidak laik jalan dan setelah kendaraan yang dikemudikan Terdakw tidak kuat menanjak sehingga Terdakwa panik dan tidak mampu untuk mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya sehingga kendaraan tersebut mundur sampai dengan sekitar 14 (empat belas) meter dan berhenti sampai dengan 18 (delapan belas) meter sampai dengan 20 (dua belas) meter.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-2:

Nama lengkap : Anik Witiyarni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Pedagang
Tempat, tanggal lahir : Pati, 1 Januari 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 410/ Alugoro Kab. Blora.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Blora dalam hubungan suami istri menikah pada tahun 2014.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa bersama Sdr. Suntoro pergi ke Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora dengan mengendarai Mobil Nisan Suny warna putih Nopol K 7188 N dengan tujuan mengambil Accu untuk kendaraan truck milk Terdakwa yang sedang rusak.
3. Bahwa pada saat berangkat ke Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora posisi Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Nisan Suny warna putih Nopol K 7188 N sedangkan Sdr. Suntoro duduk di depan sebelah kiri Terdakwa.
4. Bahwa dalam perjalanan ke Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora, mobil Nisan Suny yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. Suntoro mengalami kecelakaan karena tidak kuat menanjak di Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora, sehingga mobil berjalan mundur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Sdr. Suntoro panik dan melompat keluar dari mobil namun tubuh Sdr. Suntoro terhempas pintu mobil dan tergencet dengan pohon Jati.

5. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Suntoro meninggal dunia dan mobil Nisan Suny Nopol K 1788 N milik Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian pintu kiri ringsek, kaca belakang mengalami pecah.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekira pukul 15.00 wib, Saksi mendatangi tempat terjadinya kecelakaan, dan daro informasi yang Saksi dapatkan bahwa korban kecelakaan yaitu suami dari Saksi-4 meninggal dunia sekira pukul 23.00 wib di rumah Sakir PKU Muhamadiyah Blora.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2015, Saksi, bapak mertua Saksi serta ibu kandung Saksi mendatangi rumah Saksi-4 selaku keluarga korban, dan pada saat itu bapak mertua Saksi menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-4 dan keluarga atas terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan suami Saksi-4 meninggal dunia dan pada saat itu bapak mertua Saksi menyampaikan "Bu, ini buat 3 3 harian dan 7 harian sambil meyodorkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun pada saat itu Saksi-4 menolak pemberian dari bapak mertua Saksi dengan mengatakan "kejadian kecelakaan yang telah menyebabkan kematian bagi suami saya , sudah saya maafkan, namun tawaran untuk memberikan uang tersebut tidak diterima".

8. Bahwa tiga minggu kemudian dari satuan suami Terdakwa kembali mendatangi Saksi-4 dan bertemu di rumah bapak Lurah, pada kesempatan itu, dari satuan Terdakwa kembali menawarkan sevbagai bantuan kepada keluarga Saksi-4 atas kejadian kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya suami Saksi-4, namun dari Saksi-4 menyatakan tetap menolak tawaran dari satuan Terdakwa.

9. Bahwa sepengetahuan bahwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa adalah dalam kondisi baik dan sudah dimiliki oleh Saksi sekira 6 (enam) bulan, dan sebelum kejadian kecelakaan, Saksi dan Terdakwa baru tiba dari rumah orang Saksi sekira 25 menit sebelum Terdakwa berangkat bersama dengan korban.

10. Bahwa sebelum memiliki kendaraan yang mengalami kecelakaan, Terdakwa telah memiliki kendaraan jenis Daihatsu Xenia dan Terdakwa sudah bisa untuk mengemudikan kendaraan roda empat sedangkan kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut tidak ada keluhan dan salalu dilakukan sevice secara rutin dan selama menjadi milik Saksi telah 2 (dua) kali ganti oli sedangkan rencana selanjutnya kendaraan tersebut akan ganti jok.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Solikhin
Pekerjaan : Swasta (Bengkel Las Bubut)
Tempat, tanggal lahir : Blora, 8 Februari 1972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Ketangar Rt 001 Rw. 01 Kel. Karangjati Kec. Blora Kab. Blora.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena tetangga satu desa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 21.18 Wib. Saksi ditelepon oleh Saksi-2 yaitu Istri Terdakwa meminta tolong untuk mematikan kompor dirumahnya karena lupa mematikan, kemudian Saksi datang kerumah Terdakwa untuk mematikan kompor namun tidak bisa masuk ke dalam rumah karena dikunci, tidak lama kemudian datang Sdr. Suntoro yang menjadi korban yang menutut korban bahwa sebelumnya sudah sudah berjanji bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Sdr. Suntoro menunggu kedatangan Terdakwa dan istrinya.
3. Bahwa sekira pukul 21.35 Wib. Terdakwa beserta Saksi-2 dan anaknya tiba di rumahnya dengan mengendarai Mobil Nisan Suny warna putih Nopol lupa, kemudian setelah bertemu Sdr. Suntoro dan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr Suntoro pergi lagi dengan mengendarai Mobil Nisan Suny warna putih milik Terdakwa dengan tujuan akan mengambil accu, pada saat itu yang mengemudikan mobil Terdakwa dan Sdr. Suntoro duduk disebelah Terdakwa, setelah itu Saksi pulang kerumahnya.
4. Bahwa sekira pukul 22.45 Wib. Saksi mendapat telepon dari Saksi-2 memberitahukan bahwa Terdakwa dan Sdr. Suntoro mengalami kecelakaan di tanjakan di Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora, kemudian Saksi diminta mengantar Saksi-2 ke RS PKU Muhamadiyah Blora, namun karena anak Saksi-2 tidak ada yang menunggu di rumah Saksi-2 sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 agar Saksi-2 tetap menunggu anak-anaknya di rumah dan Saksi yang akan berangkat ke RS PKU Muhamadiyah Blora dengan mengendarai sepeda motor.
5. Bahwa setibanya di RS PKU Muhernediyah Blora Saksi bertemu dengan dengan Terdakwa, pada saat bertemu Terdakwa memberitahukan bahwa Sdr. Suntoro telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut, selanjutnya Saksi dimintai tolong Terdakwa untuk memberitahukan berita meninggalnya Sdr. Suntoro ke keluarganya, setelah itu Saksi pergi ke desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora menemui istri Sdr. Suntoro dan mengabarkan kejadian yang menimpa Sdr. Suntoro.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa dan Sdr. Suntoro, namun dari keterangan Terdakwa kecelakaan tersebut bermula saat Mobil Nisan Suny yang dikendarai Terdakwa tidak kuat menahan di Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora, sehingga mobil berjalan mundur dan membuat Sdr. Suntoro panik dan melompat keluar dari mobil, namun tubuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Suntoro terhempas pintu mobil dan tergencet dengan pohon Jati.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4

Nama lengkap : Purbaningsih binti Pramuji
Pekerjaan : Guru SDN 1 Semangi
Tempat, tanggal lahir : Blora, 3 April 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa palem Rt. 003 Rw. 003 Kec. Blora Kab. Blora

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat awal tahun 2014 sewaktu Terdakwa dan Istrinya yaitu Saksi-2 datang ke rumah Saksi dengan tujuan berbisnis dengan cara meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol lupa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Suntoro (Korban) dalam hubungan suami istri menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 setelah Saksi dan korban baru pulang dari Ngawi Jawa Timur, suami Saksi yaitu Sdr. Suntoro pamitan akan pergi ke Desa Punggur Blora dengan mengendari sepeda motor, selanjutnya Saksi tidur dan sekira pukul 22.00 wib saksi terbangun memastikan suami Saksi berangkat ke Desa Punggur Blora dan mengetahui bahwa suami Saksi belum kembali dari Desa Punggur Blora.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib. datang 2 (dua) orang dari Desa tetangar ke rumah Saksi memberitahukan jika Sdr. Suntoro mengalami kecelakaan dan sekarang berada di RS PKU Muhammadiyah Blora dalam keadaan kritis, selanjutnya Saksi bersama adik Saksi yang bernama Sdr. Priyanfio Susetyo dan Sdr. Rahmad berangkat menuju RS PKU Muhammadiyah Blora.
5. Bahwa setibanya di RS PKU Muhammadiyah Blora saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi diberitahu oleh sopir Ambulance jika Sdr. Suntoro telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi dan merangkul Saksi sambil berkata, "Sabar bu ya, sabar bu ya" setelah itu Saksi menjadi shock dan tidak tahu harus berbuat apa.
6. Bahwa selanjutnya jenazah Sdr. Suntoro Saksi bawa ke rumah dengan menggunakan mobil ambulance, setibanya di rumah oleh adik Saksi yang bernama Sdr. Priyanto Susetyo memeriksa jenazah Sdr. Suntoro dan tidak didapat luka akibat kecelakaan, sehingga Saksi dan keluarga sepakat untuk melakukan autopsi ke RSUD Blora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keesokan harinya hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wib. jenazah Sdr. Sutoro dibawa ke RSUD Blora untuk dilakukan autopsi karena Saksi merasa ragu tentang meninggal korban karena korban pamitan kepada Saksi menuju Desa Pungur Blora namun kecelakaan terjadi ditanjakan di Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora dan pada tubuh korba tidak kelihatan ada luka-luka yang mengakibatkan kematian sehingga, setelah selesai autopsi sekira pukul 16.30 Wib. jenazah Sdr. Suntoro dimakamkan di Desa Pelem Rt. 003 Rw. 003 Kec. Blora Kab. Blora.

8. Bahwa pada tanggal 20 November 2015, Saksi-2 dan beberapa orang temanya datang ke rumah Saksi, pada kesempatan tersebut Saksi-2 menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa keluarga atas meninggalnya suami Saksi dalam kecelakaan tersebut, dan menyampaikan dan menawarkan akan memberikan santunan, namun pada saat itu Saksi tidak mau menerima santunan dari keluarga Terdakwa, dan pada saat itu Saksi menyampaikan agar segala yang berkaitan dengan kejadian kecelakaan tersebut agar diselesaikan melalui lurah tempat Saksi.

9. Bahwa sekira satu minggu kemudian Terdakwa datang ke rumah pak Lurah ditempat Saksi, pada saat itu Terdakwa bersama dengan beberapa orang dari satuan Terdakwa ingin menyelesaikan kejadian kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya suami Saksi, dengan menawarkan akan memberikan santunan, namun pada kesempatan tersebut, Saksi tidak mau menerima santunan tersebut, karena Saksi tidak pernah terpikir untuk menerima berupa bantuan dan batunan dari Terdakwa dan keluarganya.

10. Bahwa alasan Saksi tidak mau menerima santunan dari Terdakwa dan keluarganya karena menurut Saksi bahwa nyawa suami Saksi tidak dapat digantikan dengan uang yang diberikan oleh Terdakwa dan keluarganya, karena kedua anak Saksi yang masih kecil yang pertama berumur 13 (tiga belas) tahun bersekolah kelas 1 SMP N Blora dan yang kedua berusia 8 (delapan) tahun bersekolah kelas 3 SD N Tempelan Blora, dimana keduanya masih membutuhkan banyak biaya untuk mempersiapkan masa depannya dan juga kedua anak Saksi masih membutuhkan sosok seorang ayah dalam keluarga karena korban sangat dekat dan akrab dengan kedua anak Saksi, dan suami Saksi selaku tulang punggung keluarga dan banyak tanggungan.

11. Bahwa harapan Saksi dari perkara ini adalah agar Terdakwa dan Saksi-2 bisa menjelaskan secara empat mata kepada Saksi tentang kecelakaan yang terjadi yang mengakibatkan suami Saksi meninggal dunia karena suami Saksi berpamitan kepada Saksi adalah akan pergi menuju Desa Pungur Blora, namun suami Saksi meninggal karena kecelakaan di daerah Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora dan dalam tubuh suami Saksi tidak ada luka luar yang menyebabkan kematian sehingga Saksi selalu merasa curiga atas meninggalnya suami Saksi.

12. Bahwa setelah kejadian kecelakaan yang menimpa Sdr. Suntoro saat Sdr. Suntoro di makamkan dan acara tahlilan ada dari pihak Yonif 410/ Alugoro menghadiri, namun ucapan bela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungkawa maupun ucapan maaf dari Terdakwa maupun pihak lain yang mewakili Terdakwa tidak ada.

13. Bahwa atas perkara ini agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan sebagaimana keterangan Oditur Militer bahwa Saksi-5 atas nama Eko Wahyu Saputro dan Saksi-6 atas nama Sutono serta Saksi-7.atas nama Rumono tidak pernah ada jawaban atas panggilan untuk hadir dipersidangan dan caraka Oditurat Militer Il-10 Semarang telah berupaya untuk mengirimkan surat panggilan ke alamat masing-masing Saksi, dengan demikian sebagaimana keterangan tersebut Oditur Militer menyatakan agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan atas persetujuan a Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa, agar keterangan yang telah diberikan Saksi di atas sumpah pada saat penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5

Nama lengkap : Eko Wahyu Saputro
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 27 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Waru Rt. 03 Rw. 02 Kec. Jepon Kab. Blora.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili / keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 Wib. Saksi bersama Saksi-6 dan Sdr. Karji dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion boceng tiga, sewaktu melewati Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora tiba-tiba dihentikan oleh Terdakwa yang meminta tolong mengantar temannya yang terluka akibat kecelakaan lalu lintas ke rumah sakit, namun Saksi tidak menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa bertanya, "Njenengan tepang Pak Bajul? (kamu kenal Pak Bajul?) Saksi jawab" Enggeh niku Bapak Kulo, Kulo telephoneke" (itu bapak saya, saya teleponkan), kemudian Saksi menelpn Bapak Saksi yang bemama Sdr. Rumono, tidak lama kemudian Saksi-7 datang dengan satu orang temannya, selanjutnya Saksi-7 pulang lagi untuk mengambil mobil, pada saat itu Saksi bersama beberapa warga mengangkat tubuh Sdr. Sunoro yang berluka akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas ke pinggir jalan dengan kondisi denyut nadi masih ada.

3. Bahwa setelah Saksi-7 datang membawa mobil Sdr. Suntoro dimasukan ke dalam mobil di bawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora, namun setibanya RS PKU Muhammadiyah Blora Sdr. Suntoro meninggal dunia.

4. Bahwa di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas jalan desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora sering terjadi kecelakaan lalu lintas dikarenakan tidak kuat sewaktu berjalan menanjak.

5. Bahwa sewaktu di tempat kecelakaan lalu lintas Saksi melihat mobil yang di kendarai Terdakwa sewaktu mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Sdr. Suntoro meninggal dunia adalah Jenis Nisan Suny warna putih Nopol K 7188 N.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-6:

Nama lengkap : Sutono
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 21 April 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Waru Rt. 03 Rw. 02 Kec. Jepon Kab. Blora.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili / keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 Wib. Saksi bersama Saksi-5 dan Sdr. Karji dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vucion bonceng tiga, sewaktu melewati Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora tiba-tiba dihentikan oleh Terdakwa yang meminta tolong mengantar temannya yaitu Sdr. Suntoro yang terluka akibat kecelakaan lalu lintas ke rumah sakit, namun pada saat itu Saksi dan teman-temannya tidak menyanggupinya, selanjutnya Saksi-5 meminta bantuan bapaknya yaitu Saksi-7 untuk membawa mobil mengangkut Sdr. Suntoro ke rumah sakit, sambil menunggu Saksi-7 datang membawa mobil Saksi bersama Saksi-5 dan Terdakwa mengangkat tubuh Sdr. Suntoro ke pinggir jalan dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri.

3. Bahwa setelah Saksi-7 datang membawa mobil Sdr. Suntoro dimasukan ke dalam mobil di bawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora, namun setibanya di RS PKU Muhammadiyah Blora Sdr. Suntoro meninggal dunia.

4. Bahwa di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kecelakaan lalu lintas dikananakan tidak kuat sewaktu berjalan menanjak.

5. Bahwa sewaktu di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas Saksi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa sewaktu mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Sdr. Suntoro meninggal dunia adalah jenis Nisan Suny warna putih Nopol K 7188 N.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-7:

Nama lengkap : Rumono
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 16 Maret 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Waru Rt 03 rw 02 Kec.Jepon Kab. Blora.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak enam bulan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 22.15 Wib. Saat Saksi ditelepone oleh anak Saksi yaitu Saksi-5 yang menginformasikan bahwa di daerah jalan Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora telah terjadi kecelakaan lalu lintas, selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan pada saat itu Saksi mendapat informasi bahwa pengemudi kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah Terdakwa.
3. Bahwa setelah tiba di tempat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi melihat ada korban kecelakaan yang sudah tidak sadarkan diri, sehingga tidak lam kemudian Saksi kembali lagi ke rumah Saksi untuk mengambil kendaraan jenis Toyota kijang untuk membawa korba ke rumah sakit.
4. Bahwa setelah Saksi kembali dengan membawa kendaraan Saksi selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membawa korban ke rumah sakit PKU Muhamdiyah dengan kondisi tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi menyerahkan korban ke tim medis di rumah sakit, namun tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 wib dari pihak rumah sakit memberitahuan bahwa korban telah meninggal dunia.
5. Bahwa dari informasi yang didapat oleh saksi, bahwa korban meninggakl karena pada saat kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tidak kuat menanjak sehingga kendaraan tersebut mundur sehingga korban panik dan keluar dari kendaraan namun naas tubuh korban terjepit antara kendaraan dengan pohon jati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Suntoro meninggal dunia dan mobil Nisan Suny Nopol K 1788 N milik Teraangka mengalami kerusakan pada bagian pintu kiri ringsek, kaca belakang

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam IV/ Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Sujurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/ Diponegoro Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 410/Alugoro sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31080093780887.

2. Bahwa Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer Pengamanan Perbatasan RI-PNG pada tahun 2013/2014, dan Terdakwa belum pernah dipidana, namun Terdakwa telah pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Komandan satuan Terdakwa pada tahun 2012 karena pulang tanpa ijin selama 1 (satu) hari saat melaksanakan TC Yongmudo.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ijin keluar markas untuk menghadiri pernikahan Sdri. Ayu alamat Ds Cabak Kec. Jiken Kab. Blora dengan mengendarai Nisan Suny warna putih Nopol K 7188 N milik Terdakwa, setelah keluar markas Terdakwa menjemput isteri Terdakwa yaitu Saksi-5 di Desa Karangjati Kec. Blora Kab. Blora dan menjemput orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Bagiono di Desa Cabak Kec. Blora Kab. Blora untuk pergi bersama-sama ke pernikahan Sdri. Ayu, setelah selesai menghadiri pernikahan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa di Desa Karangjati Kec. Blora Kab. Blora.

4. Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa dan Saksi-2 membicarakan mobil truck milik Terdakwa yang sedang mogok di Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora karena accunya rusak, kemudian Terdakwa menghubungi bengkel atas nama Sdr. Kusnadi untuk memperbaiki mobil truck tersebut namun tidak bisa karena bengkel sedang ramai, selanjutnya Saksi-2 menyarankan untuk meminta bantuan Sdr. Suntoro, setelah itu Saksi-2 menghubungi Sdr. Suntoro melalui HP meminta tolong dicarikan bengkel yang bisa memperbaiki kendaraan truk milik Terdakwa, namun Sdr. Suntoro menyampaikan jika malam hari tidak ada bengkel yang mau diajak ke tempat kendaraan truk yang rusak dan menyarankan agar accu diambil dan dibawa ke Blora untuk diperbaiki, pada saat itu Sdr. Suntoro menawarkan diri ingin menemani Terdakwa mengambil accu Ran Truck di Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib. Setelah Terdakwa beserta Saksi-2 tiba dirumah Terdakwa di Desa Karangjati Kec. Blora Kab. Blora dan melihat Sdr. Suntoro dan Saksi-5 sudah menunggu di depan rumah, kemudian sekira pukul 21.05 Wib. Terdakwa dan Sdr. Suntoro berangkat ke Desa Waru Kac. Jepon Kab. Blora mengambil accu kendaraan truk milik Terdakwa yang mogok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai kendaraan jenis Nisan Suny warna putih Nopol K 7188 N milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa mengamudikan kendaraan tersebut dan Sdr. Suntoro duduk disamping kiri Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa sebelum berangkat bersama dengan sdr Suntoro, Terdakwa tidak melakukan pengecekan kembali terhadap kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa langsung berangkat bersama dengan sdr Suntoro, dan Terdakwa sebelum berangkat dengan tujuan untuk mengambil accu tersebut, Terdakwa menempuh perjalanan dari Ds Cabak Kec. Jiken Kab. Blora dan perjalanan dari di Desa Karangjati Kec. Blora Kab. Blora pulang pergi dengan lama dan jarak tempuh perjalanan sekira 20 km (dua puluh) kilometer pulang pergi dengan jarak tempuh sekira 1.30 jam (satu jam tiga puluh menit) sedangkan jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat terjadinya kecelakaan adalah sekira 25 km (dua puluh lima) kilometer dan Terdakwa belum melakukan pengecekan terhadap keadaan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sebelum berangkat dengan tujuan mengambil accu bersama korban.

7. Bahwa Terdakwa melewati jalan di tanjakan Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora tersebut baru 2 (dua) kali dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sehingga Terdakwa belum pernah melewati di tanjakan Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora tersebut dengan mengendarai kendaran jenis Nissan Sunny milik Terdakwa.

8. Bahwa setibanya di tanjakan Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora mobil yang dikendarai Terdakwa tidak kuat menanjak sehingga Terdakwa langsung menginjak Kopling dan mengganti ke perseling 1 dengan harapan untuk menambah kekuatan mesian agar kuat untuk menanjak namun pada posisi ketinggian sekira 2 (dua) meter mencapai titik ketinggian kendaraan yang dikemudikan Saksi tidak mampu untuk menanjak dan langsung mundur sehingga Terdakwa menarik Handrem, namun Handrem tidak berfungsi sempurna sehingga kendaraan berjalan mundur ke bawah yang membuat Sdr. Suntoro panik dan bertanya, "Kuat mungga ora mas (kuat nanjak nggak mas) ?" ,Terdakwa jawab, "Wis mas sampeyan tenang ae..(udah mae kamu tenang saja)", kemudisn Sdr. Suntoro berkata lagi, 'Wis mas aku tak medun ae..(udah mas saya tak turun saja)', selanjutnya Sdr. Suntoro membuka pintu mobil hendak keluar dari mobil dengan mencondongkan badannya keluar pintu mobil dengan posisi kaki kiri turun ke tanah dan disusul kaki kanan turun ke tanah.

9. Bahwa karena posisi kendaraan Terdakwa berjalan mundur ke bawah sampai dengan sekira pada titik 10 (sepuluh) meter dengan laju kencang sehingga tubuh Sdr. Suntoro terseret sekira pada titik 14 (empat belas) meter dari tanjakan kendaraan Terdakwa mundur dan terbentur kayu Jati yang ada di pinggir jalan dan terhimpit bagian pintu bawah mobil, setelah itu mobil masih berjalan mundur sambil berputar mundur karena tersangkut kayu jati sehingga Terdakwa membanting setir/kemudi ke kanan hingga bumper mobil bagian belakang membentur kayu Jati dan berhenti laju mundurnya karena kendaraan tersebut sudah berada dalam pepohonan kayu jati yang tanahnya sudah datar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat kendaraan Terdakwa sudah mulai mundur dan korban berusaha untuk keluar dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan, Terdakwa berusaha untuk mencegah korban agar tidak keluar dari kendaraan yang sedang mundur tersebut, dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang stir dan tangan kiri Terdakwa berusaha untuk memegang korban untuk mencegah agar korban tidak keluar dari kendaraan, sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan kendaraan tersebut untuk membanting stir kearah kanan yang merupakan posisi aman karena posisi sebelah kanan adalah tebing sehingga apabila Terdakwa membanting stir kekanan kemungkinan kendaraan tersebut akan berhenti dengan sendirinya.

11. Bahwa setelah kendaraan yang Terdakwa kemudikan berhenti namun mesin kendaraan tersebut masih hidup, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil menuju kearah Sdr. Suntoro yang berada di dekat pohon jati, Terdakwa melihat Sdr. Suntoro dalam posisi telungkup dengan dada menempel kayu jati dengan kondisi tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa memeriksa denyut nadi Sdr. Suntoro masih berdenyut, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Sdr. Suntoro ke tempat yang agak rata tanahnya.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha mencari bantuan dengan cara menuju jalan raya dan meminta bantuan orang yang melintas, tidak lama kemudian datang Saksi-5 bersama Saksi-6 dan Sdr. Karji (tidak diperiksa) melintas di tempat kejadian kecelakaan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk menelpon bapaknya yaitu Saksi-7 untuk membawa mobil ke tempat kejadian kecelakaan.

13. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-7 bersama beberapa warga desa Waru Lec. Japon Kab. Blora dengan mengendarai mobil Toyota Kijang, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh dua warga mengangkat tubuh Sdr. Suntoro ke RS PKU Muhammadiyah Blora, setelah sampai di RS PKU Muhammadiyah Blora sekira pukul 23.00 Wlb dan dilakukan pemeriksaan oleh Dokter jaga, dari pemeriksaan Dokter jaga menyatakan bahwa Sdr. Suntoro telah meninggal dunia.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar meminta tolong Saksi-3 untuk memberitahu Saksi-4 selaku istri korban bahwa Sdr. Suntoro mengalami kecelakaan dan posisinya sekarang berada di RS PKU Muhammadiyah Blora.

15. Bahwa pukul 24.00 WIB Saksi-4 bersama keluarganya tiba di RS PKU Muhammadiyah Blora, dan setelah bertemu dengan Saksi-4 Terdakwa menyampaikan " Sabar ya, Bu, Sabar ya, Bu", namun Saksi-4 diam saja karena Saksi-4 terfokus untuk mengurus korban, setelah itu keluarga Sdr. Suntoro membawa jenazah Sdr. Suntoro dengan mobil ambulance ke rumahnya di Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora.

16. Bahwa keadaan empat terjadinya kecelakaan alu lintas tersebut di jalan Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora merupakan jalan tanjakan yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) meter dengan kemiringan sekira 60° (enam puluh derajat), keadaan malam hari gelap gulita tidak ada penerangan jalan maupun rambu-rambu lalu lintas, jalan keras beraspal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas di Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora yang dialami Terdakwa saat mengemudikan Ran Nisan Suny warna putih Nopol K 7188 N tersebut mengakibatkan Sdr. Suntoro meninggal dunia dan mobil mengalami rusak ringsek pada pintu sebelah kiri dan kaca mobil belakang pecah.

18. Bahwa kemungkinan luka dialami oleh korban yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah karena korban terbentur antara pohon jati dengan bodi kendaraan dengan kondisi pintu yang terbuka sehingga korban terjepit antara bodi kendaraan pohon jati dan jendela kendaraana yang terbuka sehingga pada diri korban tidak ditemukan luka-luka luar yang parah, namun karena benturan tersebut sangat keras dan benda yang membentur korban sangat keras sehingga korban mengalami luka dalam sebagaimana yang diterangkan oleh pihak rumah sakit.

19. Bahwa setelah kejadian kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan istri dan keluarga korban, namun pada tanggal 20 November istri Trdakwa, orang tua Terdawa serta ibu mertua Terdakwa pernah berupaya untuk menemui Saksi-4 dan keluarganya dan pada saat itu bapak Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-4 atas kejadian yang menimpa keluarga Saksi-4 sambil menyampaikan bantuan untuk meringankan korban dengan menawarkan untuk memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Saksi-4 menyampaikan tidak menerima tawaran dari Saksi-2 dan keluarganya dan penyelesaian selanjutnya agar melalui bapak lurah tempat tinggal Saksi-4.

20. Bahwa benar seminggu kemudian Saksi-2 beserta beberapa anggota dari satuan Terdakwa menemui kembali Saksi-4 di rumah bapak lurah tempat Saksi-4, pada saat itu Saksi-2 ingin menawarkan bantuan kepada Saksi-4, namun Saksi-4 tetap menolak tawaran dari Terdakwa.

21. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa tetap akan memberikan bantuan dan bersilaturahmi dengan Saksi-4 dan berjanji akan menjelaskan sebagaimana yang diinginkan oleh Saksi-4 akan menjelaskan secara jelas dan terbuka bersama dengan Saksi-2 sehingga harapan Terdakwa Saksi-4 mau menerima permohonan maaf Terdakwa yang telah mengakibatkan meninggalnya suami Saksi-4, namun selama ini setiap Terdakwa akan menemui Saksi-4 selalu tidak bisa bertemu karena aktifitas dari Saksi-4.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang :

1 (satu) unit Kendaraan Nisan Suny warna putih tahun 1997 Nopol K 7188 N Nomor Rangka : BBAB13B86831, Nomor Mesin : GA13608347B beserta kunci dan STNK an. Kokok Pujiyanto, S.E. alamat Cabak Rt.002/002 Jiken Kab. Blora.

2. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor :
VER/60/XI/2015/Biddokes tanggal 19 Nopember 2015
an. Suntoro dari Biddokes Polda Jateng yang
ditandatangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF,S.H.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Nisan Suny warna putih tahun 1997 Nopol K 7188 N Nomor Rangka : BBAB13B86831, Nomor Mesin : GA13608347B beserta kunci dan STNK an. Kokok Pujianto, S.E. alamat Cabak Rt.002/002 Jiken Kab. Bora, merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa dimana pada tanggal 18 November 2015 bepergian bersama dengan korban saat terjadinya kecelakaan.

Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Nisan Suny warna putih tahun 1997 Nopol K 7188 N Nomor Rangka : BBAB13B86831, Nomor Mesin : GA13608347B beserta kunci dan STNK an. Kokok Pujianto, S.E. alamat Cabak Rt.002/002 Jiken Kab. Bora ditemukan adanya kerusakan pada bagian pintu depan sebelah kiri dan engsel pintu sebelah dalam terputus, dinding pintu dekat engsel tersebut penyok kedalam sedangkan bodi bagian luar sisi kiri pada bagian slebor mengalami kerusakan penyok dan kerusakan pada bodi bawah pintu depan sebelah kiri, dan pada saat yang bersamaan dengan posisi pintu yang terbuka sedangkan korban ingin keluar dari dalam kendaraan tersebut sehingga korban terbentur diantara pintu yang terbuka dan bodi yang pada bagian bawah pintu depan sebelah kiri dan pohon jati dengan posisi korban bagian punggung terbentur dengan bodi dan pintu kendaraan sedangkan bagian dada terbentur pada pohon jati sehingga pada saat Terdakwa mendekati korban, posisi korban dalam keadaan membungkuk posisi tertidur menghadap pohon jati dan bagian tubuh sebelah kiri dan kepala mengarah kebawah ke posisi kendaraan berhenti.

Menimbang : Bahwa dari 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/60/XI/2015/Biddokes tanggal 19 Nopember 2015 an. Suntoro dari Biddokes Polda Jateng yang ditandatangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF,S.H, bahwa pada bagian kesimpulan dijelaskan bahwa perkiraan waktu kematian kurang lebih 12 jam dari saat pemeriksaan, tanda-tanda kematian adalah mati lemas, patah tulang iga dan luka lecet pada punggung dan memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah didada dan kerongkongan dan paru-paru, patah tulang iga depan kanan kiri dan tulang iga belakang kanan pendarahan hebat pada rongga dada dan perut luka robek pada orang hati. Sebab kematian adalah mati lemas karena pendarahan hebat pada rongga dad dan rusaknya organ hati.

Dengan demikian sebagaimana hal yang diterangkan oleh Saksi-4 atas keraguan penyebab kematian korban dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang ditemukan pada korban, bahwa penyebab kematian adalah danya luka dalam yang dialami oleh korban sebagaimana keterangan dan keadaan dan kondisi kerusakan kendaraan dan benturan dengan pohon jati sehingga dimungkinkan luka dalam pada diri korban tersebut, sehingga dengan hasil Visum Et Revertum tersebut apabila dihubungkan dengan barang bukti kendaraan tersebut dapat memperkuat penyebab kematian korban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam IV/ Diponegoro Gombang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Sujurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/ Diponegoro Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 410/Alugoro sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31080093780887.

2. Bahwa benar Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer Pengamanan Perbatasan RI-PNG pada tahun 2013/2014, dan Terdakwa belum pernah dipidana, namun Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman Disiplin oleh Komandan satuan Terdakwa pada tahun 2012 karena pulang tanpa ijin selama 1 (satu) hari saat melaksanakan TC Yongmudo.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ijin keluar markas untuk menghadiri pernikahan Sdri. Ayu alamat Ds Cabak Kec. Jiken Kab. Blora dengan mengendarai Nisan Suny warna putih Nopol K 7188 N milik Terdakwa, setelah keluar markas Terdakwa menjemput isteri Terdakwa yaitu Saksi-5 di Desa Karangjati Kec. Blora Kab. Blora dan menjemput orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Bagiono di Desa Cabak Kec. Blora Kab. Blora untuk pergi bersama-sama ke pernikahan Sdri. Ayu, setelah selesai menghadiri pernikahan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa di Desa Karangjati Kec. Blora Kab. Blora.

4. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa dan Saksi-2 membicarakan mobil truck milik Terdakwa yang sedang mogok di Desa Waru Kec. Japon Kab. Blora karena accunya rusak, kemudian Terdakwa menghubungi bengkel atas nama Sdr. Kusnadi untuk memperbaiki mobil truck tersebut namun tidak bisa karena bengkel sedang ramai, selanjutnya Saksi-2 menyarankan untuk meminta bantuan Sdr. Suntoro, setelah itu Saksi-2 menghubungi Sdr. Suntoro melalui HP meminta tolong dicarikan bengkel yang bisa memperbaiki kendaraan truk milik Terdakwa, namun Sdr. Suntoro menyampaikan jika malam hari tidak ada bengkel yang mau diajak ke tempat kendaraan truk yang rusak dan menyarankan agar accu diambil dan dibawa ke Blora untuk diperbaiki, pada saat itu Sdr. Suntoro menawarkan diri ingin menemani Terdakwa mengambil accu Ran Truck di Desa Waru Kec. Japon Kab. Blora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib. Setelah Terdakwa baserta Saksi-2 tiba dirumah Terdakwa di Desa Karangjati Kec. Blora Kab. Blora dan melihat Sdr. Suntoro dan Saksi-5 sudah menunggu di depan rumah, kemudian sekira pukul 21.05 Wib. Terdakwa dan Sdr. Suntoro berangkat ke Desa Waru Kac. Jepon Kab. Blora mengambil accu kendaraan truk milik Terdakwa yang mogok dengan mengendarai kendaraan jenis Nisan Suny warna putih Nopol K 7188 N milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa mengamudikan kendaraan tersebut dan Sdr. Suntoro duduk disamping kiri Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa sebelum berangkat bersama dengan sdr Suntoro, Terdakwa tidak melakukan pengecekan kembali terhadap kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa langsung berangkat bersama dengan sdr Suntoro, dan Terdakwa sebelum berangkat dengan tujuan untuk mengambil accu tersebut, Terdakwa menempuh perjalanan dari Ds Cabak Kec. Jiken Kab. Blora dan perjalanan dari di Desa Karangjati Kec. Blora Kab. Blora pulang pergi dengan lama dan jarak tempuh perjalanan sekira 20 km (dua puluh) kilometer pulang pergi dengan jarak tempuh sekira 1.30 jam (satu jam tiga puluh menit) sedangkan jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat terjadinya kecelakaan adalah sekira 25 km (dua puluh lima) kilometer dan Terdakwa belum melakukan pengecekan terhadap keadaan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sebelum berangkat dengan tujuan mengambil accu bersama korban.

7. Bahwa benar Terdakwa melewati jalan di tanjakan Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora tersebut baru 2 (dua) kali dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sehingga Terdakwa belum perbah melewati di tanjakan Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora tersebut dengan mengendarai kendaran jenis Nissan Sunny milik Terdakwa.

8. Bahwa benar setibanya di tanjakan Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora mobil yang dikendarai Terdakwa tidak kuat menanjak sehingga Terdakwa langsung menginjak Kopling dan mengganti ke perseling 1 dengan harapan untuk menambah kekuatan mesian agar kuat untuk menanjak namun pada posisi ketinggian sekira 2 (dua) meter mencapai titik ketinggian kendaraan yang dikemudikan Saksi tidak mampu untuk menanjak dan langsung mundur sehingga Terdakwa menarik Handrem, namun Handrem tidak berfungsi sempurna sehingga kendaraan berjalan mundur ke bawah yang membuat Sdr. Suntoro panik dan bertanya, "Kuat munggah ora mas (kuat nanjak nggak mas) ?" ,Terdakwa jawab, 'Wis mas sampeyan tenang ae..(udah mae kamu tenang saja)", kemudish Sdr. Suntoro berkata lagi, 'Wis mas aku tak medun ae..(udah mas saya tak turun saja)', selanjutnya Sdr. Suntoro membuka pintu mobil hendak keluar dari mobil dengan mencondongkan badannya keluar pintu mobil dengan posisi kaki kiri turun ke tanah dan disusul kaki kanan turun ke tanah.

9. Bahwa benar karena posisi kendaraan Terdakwa berjalan mundur ke bawah sampai dengan sekira pada titik 10 (sepuluh) meter dengan laju kencang sehingga tubuh Sdr. Suntoro terseret sekira pada titik 14 (empat belas) meter dari tanjakan kendaraan Terdakwa mundur dan terbentur kayu Jati yang ada di pinggir jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhimpit bagian pintu bawah mobil, setelah itu mobil masih berjalan mundur sambil berputar mundur karena tersangkut kayu jati sehingga Terdakwa membanting setir/kemudi ke kanan hingga bumper mobil bagian belakang membentur kayu Jati dan berhenti laju mundurnya karena kendaraan tersebut sudah berada dalam pepohonan kayu jati yang tanahnya sudah datar.

10. Bahwa benar pada saat kendaraan Terdakwa sudah mulai mundur dan korban berusaha untuk keluar dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan, Terdakwa berusaha untuk mencegah korban agar tidak keluar dari kendaraan yang sedang mundur tersebut, dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang stir dan tangan kiri Terdakwa berusaha untuk memegang korban untuk mencegah agar korban tidak keluar dari kendaraan, sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan kendaraan tersebut untuk membanting stir ke arah kanan yang merupakan posisi aman karena posisi sebelah kanan adalah tebing sehingga apabila Terdakwa membanting stir ke kanan kemungkinan kendaraan tersebut akan berhenti dengan sendirinya.

11. Bahwa benar setelah kendaraan yang Terdakwa kemudikan berhenti namun mesin kendaraan tersebut masih hidup, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil menuju ke arah Sdr. Suntoro yang berada di dekat pohon jati, Terdakwa melihat Sdr. Suntoro dalam posisi telungkup dengan dada menempel kayu jati dengan kondisi tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa memeriksa denyut nadi Sdr. Suntoro masih berdenyut, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Sdr. Suntoro ke tempat yang agak rata tanahnya.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha mencari bantuan dengan cara menuju jalan raya dan meminta bantuan orang yang melintas, tidak lama kemudian datang Saksi-5 bersama Saksi-6 dan Sdr. Karji (tidak diperiksa) melintas di tempat kejadian kecelakaan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk menelpon ayahnya yaitu Saksi-7 untuk membawa mobil ke tempat kejadian kecelakaan.

13. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-7 bersama beberapa warga desa Waru Lec. Japon Kab. Blora dengan mengendarai mobil Toyota Kijang, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh dua warga mengangkat tubuh Sdr. Suntoro ke RS PKU Muhammadiyah Blora, setelah sampai di RS PKU Muhammadiyah Blora sekira pukul 23.00 Wib dan dilakukan pemeriksaan oleh Dokter jaga, dari pemeriksaan Dokter jaga menyatakan bahwa Sdr. Suntoro telah meninggal dunia.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar meminta tolong Saksi-3 untuk memberitahu Saksi-4 selaku istri korban bahwa Sdr. Suntoro mengalami kecelakaan dan posisinya sekarang berada di RS PKU Muhammadiyah Blora.

15. Bahwa pukul 24.00 WIB Saksi-4 bersama keluarganya tiba di RS PKU Muhammadiyah Blora, dan setelah bertemu dengan Saksi-4 Terdakwa menyampaikan "Sabar ya, Bu, Sabar ya, Bu", namun Saksi-4 diam saja karena Saksi-4 terfokus untuk mengurus korban, setelah itu keluarga Sdr. Suntoro membawa jenazah Sdr. Suntoro dengan mobil ambulance ke rumahnya di Desa Pelem Kec. Blora Kab. Blora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar keadaan empat terjadinya kecelakaan alu lintas tersebut di jalan Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora merupakan jalan tanjakan yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) meter dengan kemiringan sekira 60° (enam puluh derajat), keadaan malam hari gelap gulita tidak ada penerangan jalan maupun rambu-rambu lalu lintas, jalan keras beraspal.

17. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas di Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora yang dialami Terdakwa saat mengemudikan Ran Nisan Suny warna putih Nopol K 7188 N tersebut mengakibatkan Sdr. Suntoro meninggal dunia dan mobil mengalami rusak ringsek pada pintu sebelah kiri dan kaca mobil belakang pecah.

18. Bahwa kemungkinan luka dialami oleh korban yang menyebabkan koban meninggal dunia adalah karena korban terbentur antara pohon jati dengan bodi kendaraan dengan kondisi pintu yang terbuka sehingga korban terjepit antara bodi kendaraan pohon jati dan jendela kendaraana yang terbuka sehingga pada diri korban tidak ditemukan luka-luka luar yang parah, namun karena benturan tersebut sangat keras dan benda yang membentur korban sangat keras sehingga korban mengalami luka dalam sebagaimana yang diterangkan oleh pihak rumah sakit.

19. Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan istri dan keluarga korban, namun pada tanggal 20 November istri Trdakwa, orang tua Terdawa serta ibu mertua Terdakwa pernah berupaya untuk menenmui Saksi-4 dan keluarganya dan pada saat itu bapak Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-4 atas kejadian yang menimpa keluarga Saksi-4 sambil menyampaikan bantuan untuk meringankan korban dengan menawarkan untuk memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Saksi-4 menyampaikan tidak menerima tawaran dari Saksi-2 dan keluarganya dan penyelesaian selanjutnya agar melalui bapak lurah tempat tinggal Saksi-4.

20. Bahwa benar seminggu kemudian Saksi-2 beserta beberapa anggota dari satuan Terdakwa menemui kembali Saksi-4 di rumah bapak lurah tempat Saksi-4, pada saat itu Saksi-2 ingin menawarkan bantuan kepada Saksi-4, namun Saksi-4 tetap menolak tawaran dari Terdakwa.

21. Bahwa benar alasan Saksi-4 tidak mau menerima santunan dari Terdakwa dan keluarganya karena menurut Saksi-4 bahwa nyawa suami Saksi-4 tidak dapat digantikan dengan uang yang diberikan oleh Terdakwa dan keluarganya, karena kedua anak Saksi-4 yang masih kecil yang pertama berumar 13 (tiga belas) tahun bersekolah kelas 1 SMP N Blora dan yang kedua berusia 8 (delapan) tahun bersekolah kelas 3 SD N Tempelan Blora, dimana keduanya masih membutuhkan banyak biaya untuk mempersiapkan masa depannya dan juga kedua anak Saksi masih membutuhkan sosok seorang ayah dalam keluarga karena korban sangat dekat dan akrab dengan kedua anak Saksi-4, dan suami Saksi-4 selaku tulang punggung keluarga dan banyak tanggungan.

22. Bahwa benar harapan Saksi-4 dari perkara ini adalah agar Terdakwa dan Saksi-2 bisa menjelaskan secara empat mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-4 tentang kecelakaan yang terjadi yang mengakibatkan suami Saksi-4 meninggal dunia karena suami Saksi-4 berpamitan kepada Saksi-4 adalah akan pergi menuju Desa Pungur Bora, namun suami Saksi-4 meninggal karena kecelakaan di daerah Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Bora dan dalam tubuh suami Saksi-4 tidak ada luka luar yang menyebabkan kematian sehingga Saksi-4 selalu merasa curiga atas meninggalnya suami Saksi-4.

23. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa tetap akan memberikan bantuan dan bersilaturahmi dengan Saksi-4 dan berjanji akan menjelaskan sebagaimana yang diinginkan oleh Saksi-4 akan menjelaskan secara jelas dan terbuka bersama dengan Saksi-2 sehingga harapan Terdakwa Saksi-4 mau menerima permohonan maaf Terdakwa yang telah mengakibatkan meninggalnya suami Saksi-4, namun selama ini setiap Terdakwa akan menemui Saksi-4 selalu tidak bisa bertemu karena aktifitas dari Saksi-4.

24. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan barang bukti terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Nisan Suny warna putih tahun 1997 Nopol K 7188 N Nomor Rangka : BBAB13B86831, Nomor Mesin : GA13608347B beserta kunci dan STNK an. Kokok Pujianto, S.E. alamat Cabak Rt.002/002 Jiken Kab. Bora ditemukan adanya kerusakan pada bagian pintu depan sebelah kiri dan engsel pintu sebelah dalam terputus, dinding pintu dekat engsel tersebut penyok kedalam sedangkan bodi bagian luar sisi kiri pada bagian slebor mengalami kerusakan penyok dan kerusakan pada bodi bawah pintu depan sebelah kiri, dan pada saat yang bersamaan dengan posisi pintu yang terbuka sedangkan korban ingin keluar dari dalam kendaraan tersebut sehingga korban terbentur diantara pintu yang terbuka dan bodi yang pada bagian bawah pintu depan sebelah kiri dan pohon jati dengan posisi korban bagian punggung terbentur dengan bodi dan pintu kendaraan sedangkan bagian dada terbentur pada pohon jati sehingga pada saat Terdakwa mendekati korban, posisi korban dalam keadaan membungkuk posisi tertidur menghadap pohon jati dan bagian tubuh sebelah kiri dan kepala mengarah kebawah ke posisi kendaraan berhenti.

25. Bahwa benar dari 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/60/XI/2015/Biddokes tanggal 19 Nopember 2015 an. Suntoro dari Biddokes Polda Jateng yang ditandatangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF,S.H, bahwa pada bagian kesimpulan dijelaskan bahwa perkiraan waktu kematian kurang lebih 12 jam dari saat pemeriksaan, tanda-tanda kematian adalah mati lemas, patah tulang iga dan luka lecet pada punggung dan memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah didada dan kerongkongan dan paru-paru, patah tulang iga depan kanan kiri dan tulang iga belakang kanan pendarahan hebat pada rongga dada dan perut luka robek pada orang hati. Sebab kematian adalah mati lemas karena pendarahan hebat pada rongga dad dan rusaknya organ hati. Dengan demikian sebagaimana hal yang diterangkan oleh Saksi-4 atas keraguan penyebab kematian korban dihubungkan dengan luka yang ditemukan pada korban, bahwa penyebab kematian adalah danya luka dalam yang dialami oleh korban sebagaimana keterangan dan keadaan dan kondisi kerusakan kendaraan dan benturan dengan pohon jati sehingga dimungkinkan luka dalam pada diri korban tersebut, sehingga dengan hasil Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revertum tersebut apabila dihubungkan dengan barang bukti kendaraan tersebut dapat memperkuat penyebab kematian korban.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang telah menguraikan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang terbuktinya Dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa mengenai penjatuhan pidana pada diri Terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangan seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan serta kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam mendukung objektivitas Majelis Hakim dalam menggali fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam standar pembuktian yang sah menurut hukum Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa dalam mencermati proses pembuktian dipersidangan dan sifat aktif hakim dalam upaya mencari keterangan sebanyak mungkin, maka erat kaitan dengan upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran berdasarkan kepada "standar beyond the reasonable doubt" yaitu keterbuktian berdasarkan bukti-bukti yang sah dan sempurna dan meyakinkan. Suatu putusan yang dihasilkan seorang hakim dalam suatu persidangan baik menghukum maupun membebaskan terdakwa harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, tidak boleh mengandung keragu-raguan, oleh karena itu dalam hal-hal yang terungkap dipersidangan yang saling berkaitan dan saling mendukung yang dijadikan fakta dalam pembuktian Dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan fakta-fakta yang sesuai dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dengan versi Penasihat Hukum Terdakwa dalam rangka kepentingan pembelaannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah dibuat secara subjektif demi kepentingan pembelaan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dari pemeriksaan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa secara objektif sebagaimana yang telah dicatat oleh penitera yang bersidang dalam rangka mencapai objektivitas fakta yang terungkap di persidangan.

3. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa, bahwa dalam unsur kedua dengan sengaja karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan ketiga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dimana, menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa unsur kedua dan unsur ketiga dakwaan Oditur Militer tidak terbukti sebagaimana fakta yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 15 sampai dengan halaman 17 dalam pledoinya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh para Saksi dipersidangan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti lain yang terungkap dipersidangan bahwa adanya kelalaian dari Terdakwa dimana pengertian karena kealpaannya” adalah suatu peristiwa yang terjadi / sesuatu akibat yang timbul tanpa dikehendaki oleh si Pelaku, karena si Pelaku bertindak sembrono atau kurang waspada atau kurang hati-hati, dengan perkataan lain apabila si Pelaku bertindak cermat, waspada atau hati-hati maka peristiwa atau akibat yang tidak dikehendaki itu tidak akan terjadi atau dapat dihindari, sedangkan pengertian mengenai meninggalnya orang lain adalah sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa meninggalnya korban adalah pada saat kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tidak kuat untuk menanjka sehingga Terdakwa panik dan korban berusaha untuk keluar dari mobil yang dikemudikan Terdakwa sehingga pada saat tersebut korban terjepit antara pintu depan sebelah kiri dan bodi mobil Terdakwa yang terbentur dengan pohon jati, sehingga berdasarkan Visum Et Repertum, korban dinyatakan bahwa tanda-tanda kematian adalah mati lemas, patah tulang iga dan luka lecet pada punggung dan memar pada dada akibat kekerasan tumpul.

4. Bahwa dengan demikian sebagaimana yang diuraikan oleh penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan ketidak terbuktian unsur kedua dengan sengaja karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan ketiga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, oleh karena itu Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan ketidak terbuktian tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak akan menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.
2. Unsur ke-2 : Yang karena kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
3. Unsur ke-3 : Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari “Barang Siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur "Barang Siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang mengemudikan" adalah orang yang mengatur arah perjalanan sedangkan "Kendaraan" adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dan "Kendaraan bermotor" adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam IV/ Diponegoro Gombang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Sujurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/ Diponegoro Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 410/ Alugoro sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31080093780887.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ijin keluar markas untuk menghadiri pernikahan Sdri. Ayu alamat Ds Cabak Kec. Jiken Kab. Blora dengan mengendarai Nisan Suny warna putih Nopol K 7188 N, setelah keluar markas Terdakwa menjemput isterinya yaitu Sdri. Anik Witiyarni (Saksi-5) di Desa Karangjati Kec. Blora Kab. Blora dan menjemput orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Bagiono di Desa Cabak Kec. Blora Kab. Blora untuk pergi bersama-sama ke pernikahan Sdri. Ayu, setelah selesai menghadiri pernikahan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 kembali ke rumahnya di Desa Karangjati Kec. Blora Kab. Blora.
3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib. Setelah Terdakwa baserta Saksi-2 tiba dirumah Terdakwa di Desa Karangjati Kec. Blora Kab. Blora dan melihat Sdr. Suntoro dan Saksi-5 sudah menunggu di depan rumah, kemudian sekira pukul 21.05 Wib. Terdakwa dan Sdr. Suntoro berangkat ke Desa Waru Kac. Jepon Kab. Blora mengambil accu kendaraan truk milik Terdakwa yang mogok dengan mengendarai kendaraan jenis Nisan Suny warna putih Nopol K 7188 N milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dan Sdr. Suntoro duduk disamping kiri Terdakwa.
4. Bahwa benar setibanya di tanjakan Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora mobil yang dikendarai Terdakwa tidak kuat menanjak sehingga Terdakwa langsung menginjak Kopling dan mengganti ke perseling 1 dengan harapan untuk menambah kekuatan mesian agar kuat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanjak namun pada posisi ketinggian sekira 2 (dua) meter mencapai titik ketinggian kendaraan yang dikemudikan Saksi tidak mampu untuk menanjak dan langsung mundur sehingga Terdakwa menarik Handrem, namun Handrem tidak berfungsi sempurna sehingga kendaraan berjalan mundur ke bawah yang membuat Sdr. Suntoro panik dan bertanya, "Kuat mungga ora mas (kuat nanjak nggak mas) ?" ,Terdakwa jawab, 'Wis mas sampeyan tenang ae..(udah mae kamu tenang saja)", kemudisn Sdr. Suntoro berkata lagi, 'Wis mas aku tak medun ae..(udah mas saya tak turun saja)', selanjutnya Sdr. Suntoro membuka pintu mobil hendak keluar dari mobil dengan mencondongkan badannya keluar pintu mobil dengan posisi kaki kiri turun ke tanah dan disusul kaki kanan turun ke tanah.

5. Bahwa benar karena posisi kendaraan Terdakwa berjalan mundur ke bawah sampai dengan sekira pada titik 10 (sepuluh) meter dengan laju kencang sehingga tubuh Sdr. Suntoro terseret sekira pada titik 14 (empat belas) meter dari tanjakan kendaraan Terdakwa mundur dan terbentur kayu Jati yang ada di pinggir jalan dan terhimpit bagian pintu bawah mobil, setelah itu mobil masih berjalan mundur sambil berputar mundur karena tersangkut kayu jati sehingga Terdakwa membanting setir/kemudi ke kanan hingga bumper mobil bagian belakang membentur kayu Jati dan berhenti laju mundurnya karena kendaraan tersebut sudah berada dalam pepohonan kayu jati yang tanahnya sudah datar.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang siapa yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang karena kelalaiannya" adalah rumusan lain dari unsur karena kealpaannya, oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari "Karena kealpaannya" adalah suatu peristiwa yang terjadi / sesuatu akibat yang timbul tanpa dikehendaki oleh si Pelaku, karena si Pelaku bertindak sembrono atau kurang waspada atau kurang hati-hati, dengan perkataan lain apabila si Pelaku bertindak cermat, waspada atau hati-hati maka peristiwa atau akibat yang tidak dikehendaki itu tidak akan terjadi atau dapat dihindari.

Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan /atau harta benda sebagaimana yang diatur dam pasal 1 point 24 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 21.00 Wib. Setelah Terdakwa beserta Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa di Desa Karangjati Kec. Blora Kab. Blora dan melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Suntoro dan Saksi-5 sudah menunggu di depan rumah, kemudian sekira pukul 21.05 Wib. Terdakwa dan Sdr. Suntoro berangkat ke Desa Waru Kac. Jepon Kab. Blora mengambil accu kendaraan truk milik Terdakwa yang mogok dengan mengendarai kendaraan jenis Nisan Suny warna putih Nopol K 7188 N milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa mengamudikan kendaraan tersebut dan Sdr. Suntoro duduk disamping kiri Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum berangkat bersama dengan sdr Suntoro, Terdakwa tidak melakukan pengecekan kembali terhadap kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa langsung berangkat bersama dengan sdr Suntoro, dan Terdakwa sebelum berangkat dengan tujuan untuk mengambil accu tersebut, Terdakwa menempuh perjalanan dari Ds Cabak Kec. Jiken Kab. Blora dan perjalanan dari di Desa Karangjati Kec. Blora Kab. Blora pulang pergi dengan lama dan jarak tempuh perjalanan sekira 20 km (dua puluh) kilometer pulang pergi dengan jarak tempuh sekira 1.30 jam (satu jam tiga puluh menit) sedangkan jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat terjadinya kecelakaan adalah sekira 25 km (dua puluh lima) kilometer dan Terdakwa belum melakukan pengecekan terhadap keadaan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sebelum berangkat dengan tujuan mengambil accu bersama korban.

3. Bahwa benar Terdakwa melewati jalan di tanjakan Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora tersebut baru 2 (dua) kali dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sehingga Terdakwa belum perbah melewati di tanjakan Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora tersebut dengan mengendarai kendaran jenis Nissan Sunny milik Terdakwa.

4. Bahwa benar setibanya di tanjakan Jalan Desa Waru-Kajar Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora mobil yang dikendarai Terdakwa tidak kuat menanjak sehingga Terdakwa langsung menginjak Kopling dan mengganti ke perseling 1 dengan harapan untuk menambah kekuatan mesian agar kuat untuk menanjak namun pada posisi ketinggian sekira 2 (dua) meter mencapai titik ketinggian kendaraan yang dikemudikan Saksi tidak mampu untuk menanjak dan langsung mundur sehingga Terdakwa menarik Handrem, namun Handrem tidak berfungsi sempurna sehingga kendaraan berjalan mundur ke bawah yang membuat Sdr. Suntoro panik dan bertanya, "Kuat mungghah ora mas (kuat nanjak nggak mas) ?" ,Terdakwa jawab, 'Wis mas sampeyan tenang ae..(udah mae kamu tenang saja)", kemudisn Sdr. Suntoro berkata lagi, 'Wis mas aku tak medun ae..(udah mas saya tak turun saja)', selanjutnya Sdr. Suntoro membuka pintu mobil hendak keluar dari mobil dengan mencondongkan badannya keluar pintu mobil dengan posisi kaki kiri turun ke tanah dan disusul kaki kanan turun ke tanah.

5. Bahwa benar karena posisi kendaraan Terdakwa berjalan mundur ke bawah sampai dengan sekira pada titik 10 (sepuluh) meter dengan laju kencang sehingga tubuh Sdr. Suntoro terseret sekira pada titik 14 (empat belas) meter dari tanjakan kendaraan Terdakwa mundur dan terbentur kayu Jati yang ada di pinggir jalan dan terhimpit bagian pintu bawah mobil, setelah itu mobil masih berjalan mundur sambil berputar mundur karena tersangkut kayu jati sehingga Terdakwa membanting setir/kemudi ke kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga bumper mobil bagian belakang membentur kayu Jati dan berhenti laju mundurnya karena kendaraan tersebut sudah berada dalam pepohonan kayu jati yang tanahnya sudah datar.

6. Bahwa benar pada saat kendaraan Terdakwa sudah mulai mundur dan korban berusaha untuk keluar dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan, Terdakwa berusaha untuk mencegah korban agar tidak keluar dari kendaraan yang sedang mundur tersebut, dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang stir dan tangan kiri Terdakwa berusaha untuk memegang korban untuk mencegah agar korban tidak keluar dari kendaraan, sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan kendaraan tersebut untuk membanting stir kearah kanan yang merupakan posisi aman karena posisi sebelah kanan adalah tebing sehingga apabila Terdakwa membanting stir kekanan kemungkinan kendaraan tersebut akan berhenti dengan sendirinya.

7. Bahwa benar setelah kendaraan yang Terdakwa kemudikan berhenti namun mesin kendaraan tersebut masih hidup, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil menuju kearah Sdr. Suntoro yang berada di dekat pohon jati, Terdakwa melihat Sdr. Suntoro dalam posisi telungkup dengan dada menempel kayu jati dengan kondisi tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa memeriksa denyut nadi Sdr. Suntoro masih berdenyut, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Sdr. Suntoro ke tempat yang agak rata tanahnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" adalah akibat kematian tersebut merupakan wujud atau bentuk hasil dari perbuatan si Pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh atau sembrono (kealpaan) sehingga mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas di Dukuh Ledok Desa Waru Kec. Jepon Kab. Blora yang dialami Terdakwa saat mengemudikan Ran Nisan Suny warna putih Nopol K 7188 N tersebut mengakibatkan Sdr. Suntoro meninggal dunia dan mobil mengalami rusak ringsek pada pintu sebelah kiri dan kaca mobil belakang pecah.
2. Bahwa kemungkinan luka dialami oleh korban yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah karena korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentur antara pohon jati dengan bodi kendaraan dengan kondisi pintu yang terbuka sehingga korban terjepit antara bodi kendaraan pohon jati dan jendela kendaraana yang terbuka sehingga pada diri korban tidak ditemukan luka-luka luar yang parah, namun karena benturan tersebut sangat keras dan benda yang membentur korban sangat keras sehingga korban mengalami luka dalam sebagaimana yang diterangkan oleh pihak rumah sakit.

3. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan barang bukti terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Nisan Suny warna putih tahun 1997 Nopol K 7188 N Nomor Rangka : BBAB13B86831, Nomor Mesin : GA13608347B beserta kunci dan STNK an. Kokok Pujianto, S.E. alamat Cabak Rt.002/002 Jiken Kab. Blora ditemukan adanya kerusakan pada bagian pintu depan sebelah kiri dan engsel pintu sebelah dalam terputus, dinding pintu dekat engsel tersebut penyok kedalam sedangkan bodi bagian luar sisi kiri pada bagian slebor mengalami kerusakan penyok dan kerusakan pada bodi bawah pintu depan sebelah kiri, dan pada saat yang bersamaan dengan posisi pintu yang terbuka sedangkan korban ingin keluar dari dalam kendaraan tersebut sehingga korban terbentur diantara pintu yang terbuka dan bodi yang pada bagian bawah pintu depan sebelah kiri dan pohon jati dengan posisi korban bagian punggung terbentur dengan bodi dan pintu kendraaan sedangkan bagian dada terbentur pada pohon jati sehingga pada saat Terdakwa mendekati korban, posisi korban dalam keadaan membungkuk posisi tertidur menghadap pohon jati dan bagian tubuh sebelah kiri dan kepala mengarah kebawah ke posisi kendraan berhenti.

4. Bahwa benar dari 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/60/XI/2015/Biddokes tanggal 19 Nopember 2015 an. Suntoro dari Biddokes Polda Jateng yang ditandatangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF,S.H, bahwa pada bagian kesimpulan dijelaskan bahwa perkiraan waktu kematian kurang lebih 12 jam dari saat pemeriksaan, tanda-tanda kematian adalah mati lemas, patah tulang iga dan luka lecet pada punggung dan memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah didada dan kerongkongan dan paru-paru, patah tulang iga depan kanan kiri dan tulang iga belakang kanan pendarahan hebat pada rongga dada dan perut luka robek pada orang hati. Sebab kematian adalah mati lemas karena pendarahan hebat pada rongga dad dan rusaknya organ hati. Dengan demikian sebagaimana hal yang diterangkan oleh Saksi-4 atas keraguan penyebab kematian korban dihubungkan dengan luka yang ditemukan pada korban, bahwa penyebab kematian adalah danya luka dalam yang dialami oleh korban sebagaimana keterangan dan keadaan dan kondisi kerusakan kendaraan dan benturan dengan pohon jati sehingga dimungkinkan luka dalam pada diri korban tersebut, sehingga dengan hasil Visum Et Revertum tersebut apabila dihubungkan dengan barang bukti kendaraan tersebut dapat memperkuat penyebab kematian korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.”

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mengajak korban untuk membantu Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan truk Terdakwa yang perlu mendapat perawatan perbaikan accu.
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan keinginan dari Terdakwa untuk memperbaiki kendaran truk Terdakwa tersebut Terdakwa tidak melakukan prosedur yang harus dilakukan oleh Terdakwa sebelum mengemudikan kendraan milik Terdakwa jenis Nissan Sunny.
3. Bahwa karena Terdakwa tidak melakukan prosedur sebelum mengemudikan kendaraan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui kondisi dari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa karena Terdakwa tidak mengetahui kondisi kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan Terdakwa belum mengetahui keadaan dan medan yang akan dilalui dengan menggunakan kendraan tersebut sehingga dengan adanya kedua faktor tersebut sehingga Terdakwa setelah kendraan yang dikemudikan Terdakwa, Terdakwa menjadi panik dan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan yang tepat untuk keamanan dan kenyamanan kendaraan dan penumpang yang berada dalam kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sehingga sangat berdampak bagi kehidupan keluarga korban yang kehilangan sosok sebagai kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena ia sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa dipersidangan berterus terang mengakui perbuatannya menyesali perbuatannya dan atas kejadian tersebut sangat menyesali telah mengakibatkan korban meninggal dunia, dan berjanji akan lebih hati dalam berkendara di jalan raya.

2. Bahwa Terdakwa telah berupaya untuk menemui keluarga korban dan berupaya untuk memberikan bantuan uang kepada keluarga korban, namun keluarga korban tidak menerima bantuan dari Terdakwa dan berdasarkan surat pernyataan tanggal 18 September 2016 Terdakwa telah bersilaturahmi ke keluarga korban dan Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban serta telah memberikan uang duka sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang disaksikan oleh Lettu Inf. Agus Supriyanto Nrp 21970124260875, Jabatan Pasi Intel Yonif 410/Alg dan Serda Rikko Hendra Purnawan Nrp 21150075660796 Jabatan Danru-3 Ton 3 Kipan B Yonif 410/Alg.

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keluarga korban telah kehilangan sosok sebagai kepala rumah tangga dan kasih sayang kedua anak korban yang masih kecil yang pertama berumur 13 (tiga belas) tahun bersekolah kelas 1 SMP N Blora dan yang kedua berusia 8 (delapan) tahun bersekolah kelas 3 SD N Tempelan Blora, dan akrab dengan kedua anak korban, dan korban selaku tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas yaitu mengenai hal-hal yang meringankan dan juga fakta yang terungkap dalam persidangan maka menurut Majelis penjatuhan pidana bersyarat akan lebih bermanfaat untuk mendidik Terdakwa agar lebih berdisiplin dalam menjalankan tugasnya daripada Terdakwa berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa maupun Saksi-2 selaku Istri Korban, bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa selalu berupaya untuk menemui Saksi-2 untuk bersilaturahmi kepada Saksi-2 dan berkeinginan untuk menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang menimpa Korban namun karena aktifitas Saksi-2 yang bekerja, sehingga hal tersebut tidak pernah terwujud untuk silaturahmi antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa pada tanggal 18 September 2016, Terdakwa didampingi oleh perwakilan dari satuan Terdakwa telah melakukan silaturahmi dengan Saksi-2 yang mana dalam pertemuan tersebut telah terlaksana Terdakwa menyampaikan permohonan maaf, dan Saksi-2 telah memaafkan Terdakwa dengan suwasana yang penuh dengan keharuan Terdakwa telah memberikan bantuan kepada Saksi-2.

Menimbang : Bahwa uang bantuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, telah diterima oleh Saksi-2 selanjutnya uang tersebut telah disumbangkan ke Panti Asuhan sesuai dengan permintaan Saksi-2 yaitu Panti Asuhan Darul Hadlonah cabang Blora sebesar Rp 3.606.000,- (tiga juta enam ratus enam ribu rupiah) dan Panti Asuhan Putri MKS Asiyah cabang Blora sebesar Rp 3.606.000,- (tiga juta enam ratus enam ribu rupiah) serta membeli Al Quran sebesar Rp 788.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa sejak awal persidangan majelis Hakim mempertanyakan kondisi tangan kanan Terdakwa yang tidak dapat bergerak dengan leluasa, namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengalami patah tulang belikat pada saat gladi bersih demonstrasi kunjungan Pangdam IV / Diponegoro dan Danrem 073 / Makutarama sejak Juli 2016 sehingga dipasang pen di Rumah Sakit Bedah Khusus Tulang, Rumah Sakit Karima Utama Kartosuro Solo dan sampai saat ini belum sembuh untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yaitu mengenai hal-hal yang meringankan dan juga fakta yang bterungkap dalam persidangan maka menurut Majelis penjatuhan pidana bersyarat akan lebih bermanfaat untuk mendidik Terdakwa agar lebih berdisiplin dalam menjalankan tugasnya dari pada Terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang yaitu 1 (satu) unit Ran Nisan Suny warna putih tahun 1997 Nopol K 7188 N Nomor Rangka : BBAB13B86831, Nomor Mesin : GA13608347B beserta kunci dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK an. Kokok Pujianto, S.E. alamat Cabak Rt.002/002 Jiken Kab. Blora, merupakan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa yang baru di miliki oleh Terdakwa sekira 6 (enam) bulan sebelum terjadi kecelakaan tersebut dan belum dibalik nam atas nam Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa dalam perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya.

2. Surat-surat yaitu 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/60/XI/2015/Biddokes tanggal 19 Nopember 2015 an. Suntoro dari Biddokes Polda Jateng yang ditandatangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF,S.H. merupakan hasil pemeriksaan media terhadap korban dimana korban meninggal diperkirakan sekira 12 jam setelah terjadinya kecelakaan yang terjadi, dimana dari keterangan Terdakwa dan para Sakis membenarkan kejadian kecelakaan tersebut dan korban dari kecelakaan tersebut telah membenarkan isi yang teurai dalam Visum Et Revertun tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 14 huruf (a) KUHP dan Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan :

Terdakwa tersebut atas nama Amri Raditama, Pratu NRP 31080093780887, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut di atas tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang yaitu 1 (satu) unit Ran Nisan Suny warna putih tahun 1997 Nopol K 7188 N Nomor Rangka : BBAB13B86831, Nomor Mesin : GA13608347B beserta kunci dan STNK an. Kokok Pujianto, S.E. alamat Cabak Rt.002/002 Jiken Kab. Blora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

b. Surat-surat yaitu 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/60/XI/2015/Biddokes tanggal 19 Nopember 2015 an. Suntoro dari Biddokes Polda Jateng yang ditandatangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF,S.H.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561 dan Penasihat Hukum Mayor Chk Munadi, S.H. NRP 548441 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

TTD

Arwin Makal, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

TTD

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)